BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tajen menurut Hukum Pidana Positif Indonesia jelas dilarang dikarenakan terdapat unsur judi di dalamnya hal ini diatur di dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara spesifik mengenai Tajen tetapi hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menyebutkan bahwa sabung ayam merupakan perjudian. Sanksi Pidana yang diberikan juga diubah dari dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak enam ribu rupiah menjadi sepuluh tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Menurut Hukum Adat Bali dari dua desa yang diteliti tidak mengatur di dalam Awig-awignya mengenai Tajen. Tetapi dalam hal ini Individu yang melakukan perbuatan perjudian sabung ayam ini diserahkan kepada aparat kepolisian guna memberi sanksi.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *Tajen* membuat aparat kepolisian kesulitan untuk menangkap pelaku *Tajen*. Hal ini

disebabakan karna para pelaku *Tajen* beranggapan bahwa *Tajen* adalah sebuah budaya yang sudah sudah ada secara turun temurun dan harus dilestarikan. Selain itu *Tajen* dilaksanakan setelah upacara agama sehingga terkesan *Tajen* ini adalah sebuah upacara agama padahal *Tabuh Rah* hanya dilaksanakan 3 *seet*. Hal inilah yang membuat aparat kepolisian kesulitan untuk menangkap para pelaku *Tajen*.

2. Hukum Pidana Positif Indonesia melarang segala bentuk perjudian tak terkecuali *Tajen* dimana hal ini tertuang di dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana perjudian pun telah dirubah dari pidana penjara dua tahun dan denda paling banyak enam ribu rupiah menjadi pidana penjara sepuluh tahun atau denda dua puluh lima juta rupiah. Menurut Hukum Adat Bali sabung ayam dibagi menjadi dua yakni Tabuh Rah dan Tajen. Tabuh Rah ialah sabung ayam yang digunakan untuk upacara agama dan diperbolehkan untuk melakukannya dengan syarat sabung ayam ini hanya dilakukan 3 seet sedangkan Tajen ialah sabung ayam yang tidak mendapat ijin dari aparat yang berwenang dan mengandung unsur judi didalamnya. Sanksi untuk Tajen tidak diatur di dalam Awig-Awig tetapi pelaku Tajen ini diserahkan kepada negara untuk memberikan sanksi.

B. Saran

Perlunya sosialisasi mengenai *Tajen* oleh aparat kepolisian dan aparat desa adat guna terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan menciptakan suasana yang aman dan tentram selain itu agar masyarakat juga paham perbedaan anatara *Tabuh Rah* dan *Tajen*. Permasalahan tentang *Tajen* memang sangat rumit dan susah untuk dicarikan solusinya tetapi dengan upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dan desa adat diharapkan menekan adanya *Tajen* supaya tidak terus tumbuh.

Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya oleh peneliti yang akan meneliti tentang *Tajen* ini.